



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 14A/LHP/XVIII.YOG/05/2018

Tanggal : 24 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan V.5.4.1.1.1) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2018, pada akun kas daerah terdapat dana dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah, komponen penerimaan lain-lain yaitu setoran dari pengembalian dana hibah KONI diperuntukkan bagi PERSIBA yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011, sebesar Rp14.809.834.696,00. Sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, dana tersebut belum dapat ditentukan apakah akan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bantul, atau akan dikembalikan kepada pihak penyeter.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 dan Nomor 14C/LHP/XVIII.YOG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 24 Mei 2019
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak. *Yusnadewi*
Akuntan, Register Negara No D-13.856



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 588736

Yogyakarta, 27 Mei 2019

Nomor : 28/R/XVIII.YOG/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018

Kepada Yth.
Bupati Bantul
Di
Bantul

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern.
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- a. Penyelesaian Piutang yang Berpotensi tidak Tertagih belum Memadai;
- b. Pengelolaan Persediaan belum Memadai;
- c. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum Tertib;
- d. Belanja Barang Jasa berupa Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat Dianggarkan pada Belanja Pegawai senilai Rp219.900.000,00;
- e. Tidak Terdapat Mekanisme Pelaporan dan Pengesahan atas Penerimaan Dana Bantuan Non APBD yang Langsung Diterima oleh OPD.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- a. Rencana Pengadaan belum Seluruhnya *Di-input* dalam SiRUP;
- b. Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp84.970.492,94 atas Pekerjaan Pembangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan;
- c. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Senilai Rp271.350.166,46.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantul agar:

1. Direktur RSUD Panembahan Senopati, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Kelautan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, dan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengupayakan penagihan, dan memproses penghapusbukuan piutang macet sesuai ketentuan antara lain melalui Panitia Urusan Piutang Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PUPN/KPKNL).
2. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dan Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk menyusun kebijakan terkait:
 - 1) pencatatan persediaan oleh unit kerja OPD yang memiliki sub unit kerja di bawahnya mengatur mekanisme pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang persediaan.
 - 2) mekanisme pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang persediaan.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, para Kepala Sekolah, dan para Kepala Puskesmas terkait untuk:
 - 1) mengendalikan penatausahaan persediaan pada masing-masing OPD dan unit kerja secara optimal;
 - 2) menginstruksikan Penyimpan Barang dan Penyimpan Barang Pembantu supaya lebih optimal berkoordinasi dengan Pengelola kegiatan yang melakukan pembelian persediaan.
3. Memerintahkan :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang supaya menginstruksikan Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang untuk:
 - 1) memperbaiki kebijakan akuntansi terutama yang terkait dengan kapitalisasi aset tetap/pengeluaran setelah perolehan awal;
 - 2) mengembangkan SIMAS sesuai dengan kebutuhan terutama terkait dengan kapitalisasi aset tetap/pengeluaran setelah perolehan awal.
 - b. Kepala OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta DPUPKP supaya:
 - 1) lebih cermat dalam mengendalikan penatausahaan barang milik daerah;
 - 2) menginstruksikan Pengurus Barang pada OPD dan unit kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, serta DPUPKP untuk lebih cermat dalam menatausahakan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - 3) memperbarui KIR secara periodik;
 - 4) memberi label barang; dan
 - 5) mengidentifikasi aset tetap rusak untuk dihapuskan.

- c. Kepala DPUPKP dan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga untuk mengusulkan pemindahtanganan/hibah atas aset tetap hasil Belanja Modal rehabilitasi gedung kantor pemerintah dan rehabilitasi gedung pendidikan kepada instansi vertikal dan sekolah swasta.
4. Memerintahkan :
- a. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Camat Kretek, dan Camat Pundong selaku atasan agar:
 - 1) Lebih cermat dalam mengendalikan proses penyusunan anggaran di masing-masing OPD atau unit kerja;
 - 2) Menginstruksikan para Kepala Subbagian Program supaya lebih cermat mereviu penganggaran Belanja Pegawai pada masing-masing unit kerja.
 - b. TAPD supaya lebih cermat dalam mereviu penganggaran Belanja yang diusulkan oleh masing-masing OPD.
5. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyusun peraturan tentang mekanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan dana bantuan Non APBD untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.
6. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala BKAD, dan Kepala DPUPKP selaku Pengguna Anggaran supaya mengumumkan RUP sesuai ketentuan.
7. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala DPUPKP, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk:
- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPK pembangunan gedung pada masing-masing OPD;
 - b. Memberikan sanksi kepada PPK terkait atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan menginstruksikan yang bersangkutan untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp84.960.492,94 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah masing-masing kepada:
 - 1) CV DP untuk Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (SDN Seropan) senilai Rp53.939.781,64;
 - 2) CV BU untuk Pembangunan Pendopo Komplek Parasamy II (Kantor Baru) senilai Rp16.214.174,52;
 - 3) CV MTC untuk Pekerjaan Perluasan Gedung Puskesmas Dlingo I senilai Rp14.816.536,78.
 - c. Mempertimbangkan hasil kinerja para konsultan pengawas pekerjaan pada proses pengadaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan berikutnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Memerintahkan Kepala DPUPKP supaya:
- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPK kegiatan peningkatan jalan secara memadai;
 - b. Memberikan sanksi kepada PPK DPUPKP atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan menginstruksikan yang bersangkutan untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp271.350.166,46 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah masing-masing kepada:
 - 1) CV Kyn untuk Pekerjaan Jalan Padokan – Bugisan senilai Rp24.881.340,85;
 - 2) PT PJA untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sapuangin – Sanden senilai

- Rp131.974.726,29;
- 3) CV Tjg untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Panggang – Paker senilai Rp27.039.044,46;
 - 4) PT SPJR untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pundong – Seloharjo senilai Rp33.004.330,10;
 - 5) CV CS untuk Pekerjaan Jalan Mangunan – Terong senilai Rp54.450.724,75.
- c. Mempertimbangkan hasil kinerja para konsultan pengawas terkait pada proses pengadaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan berikutnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul apabila yang bersangkutan mengajukan penawaran.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 14A/LHP/XVIII.YOG/05/2019; Nomor 14B/LHP/XVIII.YOG/05/2019; dan Nomor 14C/LHP/XVIII.YIG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan sejak hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bantul, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta,



Tembusan (tanpa lampiran):

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama KN V BPK di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta;
4. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK di Jakarta; dan
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bantul di Bantul.